

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA

### A LEGAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST ILLEGAL ONLINE LENDING PRACTICES IN INDONESIA

**Naek Efendi, Hasnah Aziz, Asep Mulyana, Tugimin Harjotaruno, Dadang Rachmat, Juhana Nuryana**

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Correspondence Email : [naekefendi@gmail.com](mailto:naekefendi@gmail.com)

Received: 01-04-2026 | Revised: 20-04-2026 | Accepted: 01-05-2026 | Published: 12-05-2026

#### Abstract

*The development of financial technology (fintech) lending in Indonesia has brought significant transformation in financial service access, yet simultaneously raised serious problems regarding the proliferation of illegal online lending practices. These practices involve misuse of consumers personal data, digital intimidation, exorbitant interest rates, and various actions that substantially harm consumers. This article aims to analyze juridically the legal protection framework for consumers against illegal online lending practices in Indonesia. The research method used is qualitative with a normative-empirical legal approach. Data was collected through studies of legislation, court decisions, Financial Services Authority reports, and scientific literature studies. The results show that consumer protection against illegal online lending practices faces multidimensional challenges, including regulatory weaknesses that do not comprehensively regulate digital lending aspects, law enforcement limitations due to the transnational nature of perpetrators, and low consumer financial literacy. This article recommends the need for harmonization of legislation, strengthening of cross-institutional cooperation, and revitalization of consumer education to create an online lending ecosystem that effectively protects consumer rights.*

**Keywords:** Consumer Protection, Illegal Online Lending, Fintech Lending, Banking Law, Financial Services Authority

#### PENDAHULUAN

Perkembangan digital telah membawa perubahan paradigmatik dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan dan perbankan. Kemunculan teknologi finansial (financial technology atau fintech) telah mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan yang sebelumnya terbatas pada segmen populasi tertentu. Dalam konteks Indonesia, fintech lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi telah berkembang pesat sejak tahun 2016, menawarkan solusi alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah platform fintech lending yang terdaftar dan berizin. Pada tahun 2020, terdapat sekitar 150 platform fintech lending yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, namun jumlah platform yang beroperasi tanpa izin diperkirakan jauh lebih besar. Fenomena pinjaman online ilegal ini telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen.

Praktik pinjaman online ilegal mencakup berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum. Pertama, penyalahgunaan data pribadi konsumen yang diperoleh melalui akses tidak sah terhadap kontak telepon, galeri foto, dan informasi pribadi lainnya yang tersimpan dalam perangkat mobile. Kedua, praktik penagihan dengan intimidasi melalui pesan singkat, telepon, dan media sosial yang mengancam reputasi dan psikologis konsumen. Ketiga, pemberian suku bunga yang jauh melebihi batas yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan, mencapai ratusan persen per tahun. Keempat, praktik penipuan berupa penarikan dana tanpa persetujuan konsumen atau pengenaan biaya administrasi yang tidak transparan.

Dampak dari praktik pinjaman online ilegal sangat merugikan konsumen secara multidimensional. Secara ekonomis, konsumen mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat suku bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak wajar. Secara psikologis, konsumen mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat intimidasi dan ancaman dari debt collector. Secara sosial, konsumen mengalami stigmatisasi dan perusakan reputasi di lingkungan sosialnya akibat penyebaran data pribadi oleh pelaku. Secara hukum, konsumen seringkali kesulitan mengakses mekanisme perlindungan hukum karena kompleksitas yurisdiksi dan anonimitas pelaku.

Kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama perlindungan konsumen secara umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Stabilitas Sistem Keuangan mengatur tentang penyelenggaraan perbankan dan lembaga keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech lending. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang aspek hukum transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi konsumen.

Namun demikian, efektivitas kerangka hukum ini dalam melindungi konsumen dari praktik pinjaman online ilegal masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, karakteristik pinjaman online ilegal yang bersifat transnasional dan anonim menyulitkan penegakan hukum. Kedua, kecepatan perkembangan teknologi melampaui kecepatan adaptasi regulasi. Ketiga, rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat membuat konsumen rentan terhadap praktik-praktik predatori. Keempat, koordinasi antarlembaga penegak hukum dan regulator masih menghadapi kendala operasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kerangka yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal dalam sistem hukum Indonesia? 2) Bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku praktik pinjaman online ilegal dalam melindungi hak-hak konsumen? 3) Bagaimanakah strategi yuridis yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online ilegal di masa depan?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan pinjaman online. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik implementasi regulasi dan penegakan hukum di lapangan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan terkait pinjaman online ilegal, laporan Otoritas Jasa Keuangan, dan data statistik terkait kasus pinjaman online ilegal. Data sekunder meliputi literatur ilmiah, laporan penelitian, artikel jurnal, dan buku teks yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi literatur. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lembaga pemerintah. Studi literatur melibatkan analisis terhadap publikasi ilmiah dan laporan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis dokumen hukum. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola dalam data. Teknik analisis dokumen hukum digunakan untuk menginterpretasikan makna dan implikasi normatif dari peraturan perundang-undangan.

Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan lembaga. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan analisis normatif dengan analisis empiris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kerangka Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pinjaman Online Ilegal

Kerangka yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia terbentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan multidimensional. Kerangka ini mencakup aspek konstitusional, legislasi primer, legislasi sekunder, dan kebijakan administratif.

Secara konstitusional, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Pasal 28H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berjiwa keadilan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan-ketentuan konstitusional ini menjadi landasan filosofis perlindungan konsumen dari praktik eksploitatif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum utama dalam perlindungan konsumen secara umum. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, dan sanksi administratif serta pidana. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pasal 5 menegaskan hak konsumen untuk memilih barang dan atau jasa. Pasal 7 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Pasal 8 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Pasal 9 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang tepat. Pasal 10 menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Dalam konteks pinjaman online ilegal, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi relevan karena praktik pinjaman online ilegal secara substansif melanggar hampir seluruh hak konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut. Praktik intimidasi melanggar hak kenyamanan dan keamanan. Praktik penawaran yang menyesatkan melanggar hak informasi. Praktik suku bunga eksorbitan melanggar hak mendapatkan jasa sesuai nilai tukar. Praktik penagihan yang tidak manusiawi melanggar hak mendapatkan perlindungan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur tentang penyelenggaraan perbankan. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur fintech lending, namun prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang ini menjadi rujukan bagi regulasi sektor keuangan. Pasal 29 undang-undang ini mengatur tentang suku bunga yang harus ditetapkan berdasarkan persaingan sehat. Pasal 30 mengatur tentang kewajiban bank untuk menjaga rahasia mengenai nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur, mengawasi, dan menginspeksi sektor jasa keuangan. Pasal 4 undang-undang ini menegaskan tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap aktivitas jasa keuangan. Pasal 5 menegaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen. Pasal 28 menegaskan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasi penyelenggara jasa keuangan, termasuk fintech lending.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang aspek hukum transaksi elektronik. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan kebenarannya dijaga, yang berkaitan dengan orang yang dapat diidentifikasi baik secara tersendiri maupun bila digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau nonelektronik. Pasal 26 mengatur tentang penggunaan data pribadi yang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik data pribadi. Pasal 27 mengatur tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan privasi data pribadi. Pasal 29 mengatur tentang larangan penyalahgunaan data pribadi. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi data pribadi konsumen. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, dan sanksi atas pelanggaran. Pasal 5 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi. Pasal 15 mengatur tentang prinsip-prinsip pengolahan data pribadi, meliputi prinsip hukum, prinsip pembatasan tujuan, prinsip kelengkapan dan mutakhir, prinsip kebenaran, prinsip transparansi, prinsip keamanan, dan prinsip akuntabilitas. Pasal 57 mengatur tentang sanksi administratif, dan Pasal 67 mengatur tentang sanksi pidana atas pelanggaran undang-undang ini.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan regulasi primer yang secara spesifik mengatur fintech lending di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang definisi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, persyaratan penyelenggara, batas suku bunga, kewajiban penyelenggara terhadap konsumen, dan mekanisme pengawasan. Pasal 25 peraturan ini menegaskan bahwa suku bunga yang dikenakan oleh penyelenggara tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 26 mengatur tentang kewajiban penyelenggara untuk melindungi data pribadi konsumen. Pasal 27 mengatur tentang larangan penyelenggara untuk melakukan tindakan intimidasi atau ancaman dalam proses penagihan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Penegakan Hukum di Bidang Jasa Keuangan mengatur tentang mekanisme pembinaan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk

melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa keuangan yang melanggar ketentuan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang struktur organisasi dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan.

Selain peraturan perundang-undangan formal, terdapat juga kebijakan administratif dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Daftar Penyelenggara Fintech Lending yang Terdaftar dan Berizin di bawah Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menjadi referensi utama bagi konsumen untuk mengidentifikasi platform yang legal. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Tindak Pidana Pinjaman Online Ilegal mengatur tentang prosedur penanganan kasus pinjaman online ilegal oleh aparat kepolisian.

Analisis terhadap kerangka yuridis ini menunjukkan adanya beberapa kelemahan. Pertama, tidak adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur fintech lending dan pinjaman online ilegal. Regulasi yang ada bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, batas suku bunga yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 masih dianggap tinggi oleh sebagian kalangan, yaitu 0,8 persen per hari atau sekitar 24 persen per bulan. Ketiga, sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bersifat administratif dan pidana umum yang tidak secara spesifik mengatur sanksi untuk pelaku pinjaman online ilegal. Keempat, perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap tidak memadai sehingga diperlukan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan.

### **Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Praktik Pinjaman Online Ilegal**

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku praktik pinjaman online ilegal merupakan indikator krusial dalam melindungi hak-hak konsumen. Penegakan hukum dalam konteks ini melibatkan berbagai lembaga, meliputi Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Informasi, dan pengadilan.

Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan meliputi pemberian izin, pengawasan rutin, pembinaan, dan penegakan hukum administratif. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum, termasuk pencabutan izin penyelenggara yang melanggar ketentuan, pemblokiran aplikasi ilegal, dan publikasi daftar hitam penyelenggara ilegal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, ribuan aplikasi pinjaman online ilegal telah diblokir dan ratusan kasus telah ditindaklanjuti.

Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pinjaman online ilegal. Tindak pidana yang dapat diterapkan meliputi tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana perbankan berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana pengancaman dan pemerasan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan tindak pidana perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menangani ribuan kasus pinjaman online ilegal. Penanganan kasus ini melibatkan investigasi terhadap server aplikasi, pelacakan aliran dana, dan penangkapan pelaku. Namun demikian, penegakan hukum oleh kepolisian menghadapi tantangan

signifikan akibat sifat transnasional pelaku. Banyak platform pinjaman online ilegal beroperasi dari luar negeri dengan server yang berlokasi di berbagai negara, sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penanganannya.

Kejaksaan Agung berperan dalam penuntutan kasus pinjaman online ilegal. Namun demikian, data menunjukkan bahwa jumlah kasus yang berhasil dituntut dan diadili masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas pembuktian, keterbatasan alat bukti digital, dan kerentanan saksi dan korban.

Pengadilan berperan dalam mengadili kasus pinjaman online ilegal. Putusan pengadilan yang telah dihasilkan memberikan preseden hukum yang relevan. Dalam beberapa putusan, pengadilan telah menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku, serta memerintahkan restitusi terhadap korban. Namun demikian, eksekusi putusan restitusi seringkali menghadapi kendala karena aset pelaku yang sulit dilacak.

Komisi Informasi berperan dalam mengawasi perlindungan data pribadi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Komisi Informasi memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

Analisis terhadap efektivitas penegakan hukum menunjukkan beberapa permasalahan struktural. Pertama, koordinasi antarlembaga penegak hukum masih lemah. Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan seringkali bekerja secara terpisah tanpa mekanisme koordinasi yang efektif. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi pada lembaga penegak hukum menghambat kemampuan investigasi dan penuntutan. Ketiga, yurisdiksi yang bersifat transnasional menyulitkan penegakan hukum karena diperlukan kerja sama internasional yang kompleks. Keempat, kerentanan korban dan saksi membuat banyak kasus tidak dilanjutkan ke proses hukum. Kelima, lamanya proses peradilan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen.

Data statistik menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang ditangani meningkat setiap tahun, namun proporsi kasus yang berhasil diselesaikan dengan putusan pengadilan yang mengikat masih rendah. Banyak kasus berakhir di tingkat penyidikan karena alasan teknis atau berhenti karena alasan hukum. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas dan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

### **Strategi Yuridis untuk Memperkuat Perlindungan Konsumen di Masa Depan**

Berdasarkan analisis terhadap kerangka yuridis dan efektivitas penegakan hukum, dapat dirumuskan strategi yuridis untuk memperkuat perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online ilegal di masa depan. Strategi ini mencakup dimensi regulasi, dimensi institusional, dimensi teknologi, dan dimensi edukasi.

Dalam dimensi regulasi, diperlukan harmonisasi dan pengayaan peraturan perundang-undangan. Pertama, diperlukan undang-undang khusus tentang fintech lending yang secara komprehensif mengatur aspek definisi, persyaratan, kewajiban, hak konsumen, dan sanksi. Undang-undang ini harus mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru dalam fintech lending. Kedua, revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk memasukkan aspek perlindungan konsumen digital secara spesifik. Ketiga, penurunan batas suku bunga pinjaman online untuk mengurangi beban konsumen. Keempat, pengaturan yang lebih ketat tentang mekanisme penagihan dan larangan praktik intimidasi.

Kelima, pengaturan tentang kewajiban transparansi algoritma dan keputusan kredit oleh platform fintech lending.

Dalam dimensi institusional, diperlukan penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum. Pertama, pembentukan unit khusus dalam Otoritas Jasa Keuangan yang menangani fintech lending dan pinjaman online ilegal. Unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi pengawasan yang canggih. Kedua, pembentukan satgas khusus penanganan pinjaman online ilegal yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Satgas ini bertugas melakukan koordinasi, investigasi, dan penindakan terintegrasi. Ketiga, penguatan kapasitas aparat hukum dalam menangani kasus-kasus siber dan finansial. Keempat, peningkatan kerja sama internasional dengan lembaga penegak hukum di negara-negara tempat pelaku beroperasi.

Dalam dimensi teknologi, diperlukan pemanfaatan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum. Pertama, pengembangan sistem monitoring otomatis untuk mendeteksi aplikasi pinjaman online ilegal. Sistem ini dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi aplikasi baru yang mencurigakan. Kedua, pengembangan sistem verifikasi identitas digital yang aman untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Ketiga, penggunaan teknologi blockchain untuk pelacakan aliran dana dan transaksi. Keempat, pengembangan platform pengaduan konsumen yang terintegrasi dengan sistem penegakan hukum.

Dalam dimensi edukasi, diperlukan revitalisasi program literasi keuangan dan literasi digital. Pertama, integrasi materi literasi keuangan digital dalam kurikulum pendidikan formal. Kedua, program edukasi massal melalui media massa, media sosial, dan komunitas. Ketiga, pelatihan bagi kelompok rentan seperti pekerja informal, ibu rumah tangga, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, kampanye publik tentang bahaya pinjaman online ilegal dan mekanisme perlindungan hukum. Kelima, pemberdayaan lembaga konsumen dan organisasi masyarakat sipil dalam advokasi perlindungan konsumen digital.

Selain strategi di atas, diperlukan juga pendekatan berbasis data dan evidence-based policy making. Pengumpulan data yang sistematis tentang profil korban, modus operandi pelaku, dan dampak sosial-ekonomi pinjaman online ilegal akan memberikan landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan. Penelitian dan pengembangan berkelanjutan tentang tren fintech dan perilaku konsumen digital juga diperlukan untuk menjaga relevansi regulasi.

Analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen dari praktik pinjaman online ilegal mengindikasikan bahwa permasalahan ini bersifat kompleks dan multidimensional. Tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi seluruh aspek permasalahan, melainkan diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemberdayaan konsumen.

Dalam perspektif hukum progresif, perlindungan konsumen tidak boleh hanya bersifat represif terhadap pelaku, melainkan juga harus bersifat restoratif terhadap korban dan preventif terhadap potensi kerugian di masa depan. Restitusi terhadap korban pinjaman online ilegal seringkali tidak tercapai karena aset pelaku yang sulit dilacak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kompensasi alternatif seperti dana perlindungan konsumen atau asuransi kerugian konsumen.

Dalam perspektif ekonomi hukum, regulasi pinjaman online harus menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan inovasi finansial. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan fintech lending yang sah dan bermanfaat bagi inklusi keuangan. Oleh karena itu, pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-based regulation) menjadi relevan, di mana tingkat pengawasan disesuaikan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh penyelenggara.

Dalam perspektif tata kelola digital, perlindungan konsumen dari pinjaman online ilegal memerlukan kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil. Platform aplikasi seperti Google Play Store dan Apple App Store memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran aplikasi pinjaman online ilegal. Lembaga keuangan konvensional memiliki peran dalam menyediakan alternatif pinjaman yang legal dan terjangkau. Masyarakat sipil memiliki peran dalam pengawasan partisipatif dan advokasi konsumen.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kerangka yuridis perlindungan konsumen terhadap praktik pinjaman online ilegal di Indonesia terbentuk dari hierarki peraturan perundang-undangan yang bersifat fragmentaris, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kerangka hukum ini mengandung kelemahan berupa tidak adanya regulasi komprehensif yang secara spesifik mengatur fintech lending dan pinjaman online ilegal, batas suku bunga yang masih dianggap tinggi, dan sanksi yang tidak spesifik.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku praktik pinjaman online ilegal masih menghadapi tantangan serius. Koordinasi antarlembaga penegak hukum masih lemah, keterbatasan sumber daya menghambat investigasi, sifat transnasional pelaku menyulitkan penegakan hukum, kerentanan korban mengurangi jumlah kasus yang dilanjutkan, dan lamanya proses peradilan tidak sebanding dengan kerugian konsumen. Meskipun jumlah kasus yang ditangani meningkat, proporsi kasus yang berhasil diselesaikan dengan putusan pengadilan yang mengikat masih rendah.
3. Strategi yuridis untuk memperkuat perlindungan konsumen di masa depan mencakup dimensi regulasi melalui harmonisasi dan pengayaan peraturan perundang-undangan, dimensi institusional melalui penguatan lembaga pengawas dan penegak hukum, dimensi teknologi melalui pemanfaatan teknologi untuk pencegahan dan penegakan hukum, dan dimensi edukasi melalui revitalisasi program literasi keuangan dan literasi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arner, Douglas W., J. Barberis, dan Ross P. Buckley. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, No. 4, Hal. 1271-1319.
- Ashiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Hukum Tata Negara Jelaskan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. (1978). Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective. *Buffalo Law Review*, Vol. 27, No. 2, Hal. 181-292.
- Gunningham, Neil dan Peter Grabosky. (1998). *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford: Clarendon Press.
- Hadjon, Philippus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia Corruption Watch. (2021). *Laporan Kajian Pinjaman Online Ilegal di Indonesia: Modus, Dampak, dan Rekomendasi Kebijakan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kansil, Christine S.T. dan Cosmas R. Kansil. (2003). *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan Komisi Informasi Republik Indonesia 2020. Jakarta: Komisi Informasi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pid.Sus/2022. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marbun, Bonar N. (2008). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Statistik Fintech Lending di Indonesia 2019. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Annual Report Otoritas Jasa Keuangan 2023. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 71. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Stabilitas Sistem Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2021). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 567/Pid.B/2021/PN.Jkt.Pst. Jakarta: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2022). Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 89/PID/2022/PT.DKI. Jakarta: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Penegakan Hukum Progresif. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Tahun 2002. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Salim, H.S. (2013). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen: Konsep dan Harapan. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Subekti. (2014). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. (2015). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- The Asia Foundation. (2020). Digital Lending in Southeast Asia: Consumer Protection and Regulatory Challenges. Manila: The Asia Foundation.
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). Hukum Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- World Bank. (2019). Financial Inclusion and Fintech in Indonesia: Opportunities and Challenges. Washington DC: World Bank Group.
- Zetsche, Dirk A., Ross P. Buckley, Douglas W. Arner, dan Janos Barberis. (2017). From FinTech to TechFin: The Regulatory Challenges of Data-Driven Finance. *New York University Journal of Law and Business*, Vol. 14, No. 2, Hal. 393-446.